

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



SALINAN

TAHUN 2007 NOMOR 8 SERI E

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 9 TAHUN 2004
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 21 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, daerah mempunyai hak untuk memungut retribusi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisata, Pemerintah Kota Bogor telah

- melakukan pungutan retribusi izin usaha kepariwisataan
- c. bahwa setelah dilakukan evaluasi dan dalam rangka meningkatkan usaha kepariwisataan serta mendorong peningkatan dan percepatan Kota Bogor sebagai salah satu daerah tujuan wisata, maka pemberian izin usaha kepariwisataan tidak dipungut retribusi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 9
TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
KEPARIWISATAAN.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 3 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal 28 Desember 2007

WALIKOHA BOGOR,

t.t.d

DIANI BUDIARHO

Diundangkan di Bogor pada
tanggal 28 Desember 2007

SEKREHARIS DAERAH KOHA BOGOR,

t.t.d

DODY ROSADI

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN
2007 NOMOR 8 SERI E**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR

Kepala Bagian Hukum,

Ida Priatni